



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KANTOR KECAMATAN WARINGINKURUNG

Jl. Serdadu - Sarakan KM.05 Waringinkurung Telp. (0254) 7611222 Kode Pos 42161

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN WARINGINKURUNG KABUPATEN SERANG

Nomor : 421/9/07-Kec/2019

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KB QOTHRUL A'IN"

CAMAT KECAMATAN WARINGINKURUNG

- Menimbang**
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan pendidikan nasional
 - Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif mendapat ijin secara resmi dari pemerintah
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Luar Biasa
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2009, Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Serang
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, Tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat.
- Memperhatikan**
- Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
 - Hasil Laporan Tim Survei Tingkat Kecamatan, Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama Lembaga | "KB QOTHRUL A'IN" |
| Satuan PAUD | Kelompok Bermain (Play Group) |
| Status Hukum | Sudah Berbadan Hukum |
| Alamat | Kp.Kewaron RT 008, RW.003, Desa Telagaluhur Kec. Waringinkurung Kabupaten Serang |
| Perampung | SITI FATIMAH |
| Pemilik/Penyelenggara | SITI FATIMAH |
| Tahun Pendirian | 06 Maret 2010 |
| Tahap | Perpanjangan |

KEDUA

Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021

KETIGA

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
- Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang diterima
- Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

KEEMPAT

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 27 Maret 2019

CAMAT WARINGINKURUNG

H. NANANG SUPRIATNA, S.Sos., M.Si
NIP. 19661104 198710 1 003

Tebusan disampaikan Kepada Yth.

- Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Waringinkurung
- Asup

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN
"QOTHRUL'AIN"
(PAUD KOBER QOTHRUL'AIN)

Nomor : 11.-

Pada hari ini, Rabu tanggal 20-3-2019 (duapuluh Maret duaribu sembilanbelas);--
Pukul 10.00 WIB (sepuluh titik nol-nol Waktu Indonesia Barat);-----
Berhadapan dengan saya, ANI WIDAYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota--
Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan-----
disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan HAERUDIN, lahir di Serang, pada tanggal 21-04-1973 (duapuluh satu--
April seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), Swasta, Warga Negara Indonesia,--
bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Waringinkurung, Desa-----
Telaga Luhur, Kampung Kawaron, Rukun tetangga 008, Rukun warga 003;----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604062104730001;-----
2. Nyonya SITI FATIMAH, lahir di Lampung, pada tanggal 07-10-1975 -----
(tujuh Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh lima), Swasta, Warga Negara--
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan-----
Waringinkurung, Desa Telaga Luhur, Kampung Kawaron, Rukun tetangga ----
008, Rukun warga 003;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3604064710750001;-----

-keduanya untuk sementara berada di Kota Serang.-----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal;-----

Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini: -----

- bahwa guna menyiapkan Sumber Daya Manusia yang siap menghadapi-----
tantangan dunia usaha dimasa datang, -----
- bahwa guna menyediakan sarana pendidikan bagi masyarakat secara-----
berkualitas tapi terjangkau, -----
- bahwa guna memberikan bekal pendidikan yang dibutuhkan untuk -----
menghadapi tantangan dunia usaha dimasa datang, -----
- bahwa guna meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat khususnya di-----
Kecamatan Waringinkurung -----

Sehubungan dari segala apa yang diuraikan diatas, maka para penghadap-----

8 April 2019

Semin

PADA HARI INI, TELAAH
AKTA LAJANG/BERKAS/INSTRUMEN
BUNDLING/BERKAS/INSTRUMEN
Negeri Serang di BAWAH
TAMBAH
PENG
MUI



menyatakan akan mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Kelompok Bermain QOTHRUL AIN (PAUD KOBER QOTHRUL AIN)
tersebut dengan nama dan ketentuan sebagai berikut.

ANGGARAN DASAR

BAB I

Nama dan tempat kedudukan

Pasal 1

- 1) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain ini bernama
"PAUD KOBER QOTHRUL AIN"
- 2) Lembaga berkedudukan di Kp. Kawaron, Rukun Tetangga 008, Rukun
Warga 003, Desa Talagaduhur, Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten
Serang

BAB II

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 2

Lembaga didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan secara resmi
didirikan pada saat penandatanganan akta ini.

BAB III

AZAS DAN SIFAT

Pasal 3

1. Lembaga berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan semangat
keteladanan dan gotong royong.
2. Lembaga bersifat sosial dengan mengutamakan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi masyarakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Lembaga didirikan dengan visi
Sehat, Cerdas, Kreatif, Mandiri, Cerna, Dan Berakhlak Mulia.

Pasal 5

- Lembaga didirikan dengan misi
1. Membangun Pembiasaan PHK (Perilaku Hidup Sehat) dan berakhlak mulia,
 2. Membangun kerjasama dengan orangtua masyarakat dan lingkungan,
 3. Membentuk potensi anak dalam suasana bermain sesuai belajar.

4. Mewujudkan manusia seutuhnya

BAB V

KEGLIAFAN

Pasal 6

1. melakukan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) anak-
usia dini.
2. membentuk anak berakhlak mulia, cakap, percaya diri, berbudaya pekeris dan
memiliki nilai sopan santun.
3. meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang aktif dengan sesamanya.
4. meningkatkan kreativitas dan daya imajinasi anak.

BAB VI

BADAN PENDIRI

Pasal 7

Keanggotaan Badan Pendiri terdiri atas

- a. mereka yang ikut mendirikan Lembaga,
- b. mereka yang menurut Badan Pendiri, sejak berdirinya Lembaga memberi
kontribusi yang sangat besar baik material maupun non material sehingga
layak dimasukkan sebagai anggota badan Pendiri.

Pasal 8

Anggota Badan Pendiri dikoordinasi oleh seorang ketua dan seorang sekretaris,

Pasal 9

1. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pendiri dilakukan dalam
rapat Badan Pendiri yang dihadiri semua anggota Badan Pendiri dengan
keputusan suara bulat.
2. Badan Pendiri berhak mengangkat Badan Pengawas, Badan Pembina dan
badan-badan lain untuk tercapainya visi, misi, dan tujuan Lembaga.

BAB VII

BADAN PENGURUS

Pasal 10

Kepengurusan Lembaga terdiri atas

- Ketua,
- Sekretaris,
- Bendahara,

Pasal 11

ANTHARANI, SH
Notaris Kota Serang

Saksi-saksi
Nama **ROHMAL**, lahir di Serang, pada tanggal 27-03-1995
(dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh
lima), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kabupaten Serang, Kecamatan Waringinrang, Desa
Telaga Lubur, Kampung Kawaron, Rukun tetangga 008,
Rukun warga 003,
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3604066703-
550003

Bendahara
Nama **PUPUN ROPIKIL KARIM**, lahir di Serang, pada
tanggal 20-05-1995 (dua puluh Juli seribu sembilan ratus
sembilan puluh lima), Swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan
Waringinrang, Desa Telaga Lubur, Kampung Kawaron,
Rukun tetangga 008, Rukun warga 003,
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 360406200-
7950003

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para
pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini

DEMikian AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan difotokan di Serang, pada hari dan tanggal
tersebut, pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nama **SITI KHOIRUNNISA**, lahir di Serang, pada tanggal 15-08-1989 (lima-
belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Serang, Kecamatan Serang, Kelurahan
Cimuncung, Lingsingan Asetri Gede, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 09,
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 360401550800250
2. Nyonya **TATI FATMAWATI**, lahir di Serang, pada tanggal 29-12-1976
(dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh enam),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Serang, Kecamatan
Wahana, Kelurahan Pajuar, Kampung Pipit, Rukun Tetangga 03,
Rukun Warga 01,
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 367203001270000

ANTHARANI, SH
Notaris Kota Serang

Kedua pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi
Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap, para saksi
tersebut, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris
memandatangani akta ini
Dibuat dengan tiga perobahan yaitu tiga coretan dengan ganjalan
Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya

Diberikan sebagai Salinan
Notaris di Kota Serang

